

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data-data yang ditemukan selama penelitian dan telah dianalisis di atas terkait peran Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Jawa Timur dalam mengawasi netralitas ASN pada Pemilu 2024 dengan empat variabel, maka dapat disimpulkan bahwa:

##### **1. Menetapkan Standar Pelaksanaan (Perencanaan)**

Dalam variabel menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan) dalam tahapan pengawasan pada pengawasan netralitas ASN pada Pemilu 2024 telah terpenuhi dibuktikan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi standar pelaksanaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran Bawaslu termasuk Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang mengetahui dan memahami dengan baik peraturan-peraturan tersebut.

##### **2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam variabel penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kegiatan Deklarasi Netralitas ASN, TNI, POLRI dan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pengawasan Logistik Pemilu 2024. Selain itu juga terdapat kejelasan terkait sikap dan tindakan ASN yang termasuk dalam pelanggaran netralitas yang dijelaskan dalam SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum dan Pemilihan. ASN juga harus berupaya untuk menciptakan netralitas baik di lingkungan kerja maupun rumahnya untuk menghindari pelanggaran tersebut dengan menerapkan deklarasi dan peraturan peundang-undangan yang ada.

### **3. Perbandingan Pelaksanaan Kegiatan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan**

Dalam variabel perbandingan antara pelaksanaan kegiatan atau tindakan dengan standar dan analisa penyimpangan-penyimpangan telah menunjukkan peran Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan netralitas ASN pada Pemilu 2024 telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan penanganan pelanggaran netralitas ASN yang cukup baik selama masa Pemilu 2024. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat diketahui melalui pengawasan langsung maupun laporan dari masyarakat. Adanya pelanggaran yang terjadi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yang memiliki keuntungan yang menjadi daya tarik bagi para peserta Pemilu atau pegawai ASN.

### **4. Pengambilan Tindakan Koreksi**

Dalam variabel pengambilan tindakan koreksi pada penanganan pelanggaran netralitas ASN dilakukan oleh KASN. Jika telah terbukti terdapat pelanggaran maka Bawaslu akan meneruskan kepada KASN yang selanjutnya dilakukan penindakan oleh KASN kepada ASN yang melanggar sampai dengan pemberian sanksi. Proses tersebut menunjukkan bahwa peran Bawaslu yaitu hanya melakukan pengawasan dan penindakan terhadap temuan atau laporan

pelanggaran netralitas ASN, namun tidak berperan dalam pemberian sanksi karena itu menjadi tugas dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara).

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka terdapat rekomendasi saran yang bisa diberikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan netralitas ASN selama penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Rekomendasi saran tersebut yaitu Bawaslu dapat melakukan sosialisasi ataupun deklarasi secara online sehingga dapat menjangkau para ASN di plosok-plosok daerah untuk meningkatkan netralitas selama masa pemilu dan pemilihan. Selain itu juga dapat melakukan kerja sama dengan organisasi hingga masyarakat untuk ikut mengawasi netralitas para ASN di lingkungan rumahnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan edukasi kepada masyarakat terkait netralitas ASN dan juga penyediaan fasilitas untuk melakukan pelaporan dugaan pelanggaran yang memadai.